

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Politik Lingkungan

2.1.1. Definisi dan Konsep Politik Lingkungan

Bingkai politik dalam mengkaji permasalahan lingkungan hidup memerlukan sebuah teori dan konsep yang dapat menjelaskan suatu peristiwa. Politik lingkungan berkembang dalam ruang lingkup kajian ilmu sosial, sehingga memiliki beberapa istilah politik lingkungan yaitu *Green Politics*, *Political Ecology*, dan *Environmental Politics*. Jangkauan dalam kajian politik lingkungan hidup dalam politik lingkungan mencakup kerusakan hutan, eksploitasi tambang, kerusakan lingkungan akibat dampak pengolahan industri suatu perusahaan, limbah pabrik, polusi udara, pencemaran air dan sebagainya.

Menurut Michael E. Kraft dalam (Siahaan, 2020) adanya tiga perspektif dalam politik lingkungan yaitu perspektif ilmu pengetahuan, perspektif ekonomi dan perspektif etika lingkungan. Perspektif ilmu pengetahuan merujuk terhadap adanya komunitas akademis yang bertujuan untuk mengadopsi dan mengadaptasi terkait dengan kebenaran yang ada, seharusnya pemerintah berinvestasi sebesar-besarnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya adalah perspektif ekonomi yang menggantungkan konsep untung rugi sebagai faktor utama, kerusakan lingkungan adalah dampak dari perhitungan ekonomi yang tidak melihat akibat dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi. Maka dari itu, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang beriringan dengan pertumbuhan

ekonomi yang sejalan dengan keadilan dan konservasi lingkungan hidup. Terakhir, persepektif etika lingkungan sebagai gerakan kritik terhadap perilaku manusia yang mementingkan kepentingan manusia sendiri tanpa mempertimbangkan aspek lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya.

Kemudian definisi politik lingkungan menurut Paterson menganggap bahwa politik lingkungan sebuah pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, serta antara kelompok dan berbagai macam di dalam masyarakat dalam skala lokal maupun internasional (Hidayat, 2011). Ilmuan lain seperti Michael Watts berpendapat yaitu “*Political ecology is the complex relation between nature and society and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.*” Kutipan tersebut memahami bahwa politik lingkungan adalah memahami suatu hubungan kompleks antara alam dengan masyarakat menggunakan analisis bentuk akses dan kontrol sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan hidup dan kehidupan berkelanjutan.

Politik lingkungan merupakan interdisiplin ilmu yang berhubungan antara manusia dan lingkungan dengan menggunakan kacamata kritis. Hal tersebut berkaitan dengan ketidaksetaraan kekuasaan yang berhubungan dengan perubahan lingkungan, serta distribusi untung rugi. Politisasi permasalahan lingkungan merupakan karakter utama dalam politik lingkungan, sehingga permasalahan lingkungan dapat dilihat dari pendistribusian dan pelaksanaan kekuatan politik

dan ekonomi yang dapat diidentifikasi terhadap permasalahan konflik atas keberlangsungan dimasa depan. Hal tersebut berarti lingkungan harus dihadapi menggunakan politik dan ekonomi.

Semakin berkembangnya politik lingkungan, maka semakin terhubung dengan politik penguasa, kepemilikan sumber daya alam, dan penjualan produknya. Lebih lanjut, politik lingkungan menganalisis suatu peran institusi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan sumberdaya alam dan lingkungan sebagai objeknya.

Sehingga politik lingkungan di Indonesia menggunakan pendekatan aktor (pelaku) dalam memahami masalah lingkungan, melalui pendekatan ini gerakan dari aktor dapat di indentifikasi mulai dari peran, interaksi, distribusi dalam pengelolaan politik lingkungan. Pendekatan aktor politik lingkungan dibagi menjadi dua yaitu aktor langsung dan tidak langsung.

Aktor langsung merupakan pelaku yang terlibat langsung dan memiliki pengaruh serta tanggung jawab terhadap politik lingkungan, contoh aktor langsung diantaranya adalah negara yang direpresentasikan oleh pemerintahan dan pengusaha yang direpresentasikan kepada para pelaku usaha. Sebaliknya, jika aktor (pelaku) tidak langsung politik lingkungan tidak terlibat langsung dalam praktik pengelolaan lingkungan, contohnya adalah perguruan tinggi, media, LSM, dan masyarakat lokal.

2.1.2. Perspektif Etika Lingkungan

1. Pengertian Etika Lingkungan

Isu-isu lingkungan sudah semakin vokal terdengar dan bahaya dari dampak kerusakan lingkungan juga dapat meresahkan manusia di dunia ini, awal tahun 1970-an secara tak terduga orang-orang sadar bahwa peradaban industrial memiliki dampak negatif yang menyebabkan krisis lingkungan. Maka dari itu, hadirnya etika sebagai harapan untuk perbaikan lingkungan sebagai benar atau salah dan baik atau buruknya cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan.

Etika (*ethos*) berasal dari bahasa Yunani yang memiliki bentuk jamak *ta etha* yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Etika lingkungan merupakan disiplin ilmu yang membahas akan hubungan manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, Keraf (2002) dalam memahami etika lingkungan menuntut atas etika dan moralitas dapat di terapkan juga bagi komunitas biotis dan ekologis (Suka, 2017, p. 40). Sehingga etika dipahami sebagai kritik terhadap etika-etika yang dianut manusia selama ini, selain itu ketika manusia dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan kebijakan politik dan ekonomi, maka dari itu manusia dihadapkan dengan pilihan serta keputusan.

2. Teori-Teori Etika Lingkungan

a. Antroposentrisme

Antroposentrisme secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *anthropus* (manusia) dan *centrum* (titik tengah) dalam bahasa latin. Oleh sebab itu, antroposentrisme merupakan konsep teori yang membahas

aspek etika lingkungan dengan fokus manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, dimana nilai tertinggi dari teori ini adalah manusia dan kepentingannya (Keraf, 2002, p. 33).

Hal mendasar dalam teori etika ini adalah manusia dipahami sebagai makhluk sosial, dimana dalam pemahaman tersebut manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologis. Hal ini menjadikan manusia memiliki paham bahwa identitas dirinya terkonstruksi dari komunitas sosial sesama manusia saja, padahal alam juga ikut membentuk identitasnya sebagai makhluk hidup.

Menurut (Siahaan, 2020) dalam bukunya menyebutkan bahwa antroposentrisme atau bisa dinamakan sebagai antroposentris mengartikan bahwa manusia mempunyai peran utama yang dapat menjaga keberlanjutan bumi sebagai satu-satunya penjaga. Hal tersebut dikarenakan manusia memiliki akal dan pikiran serta emosi yang dapat memajukan berbagai bidang termasuk kelestarian lingkungan. Dalam pemikiran antroposentrisme, manusia sebagai makhluk yang rasional dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Maka dari itu antroposentrisme memandang bahwa alam dan makhluk hidup yang bukan manusia akan di manfaatkan dan dikelola untuk memastikan manusia tetap bertahan dan berkembang, sehingga fokus antroposentrisme terhadap keuntungan yang diperoleh manusia.

Bertolak dari gagasan Aristoteles yang mengatakan bahwa “tumbuhan dipersiapkan bagi kepentingan hewan/binatang, hewan/binatang dipersiapkan bagi kepentingan manusia, manusia beserta kepentingannya mempunyai peran penting untuk menentukan arah ekosistem.” Gagasan ini bermaksud bahwa ciptaan yang

lebih rendah diperuntukkan untuk kepentingan ciptaan yang lebih tinggi, sehingga fokus utamanya terhadap rantai kehidupan (Keraf, 2002, p. 38).

Teori etika antroposentrisme lebih memperhatikan jangka pendek, dimana hal ini akan menjadi kelemahan bagi teori tersebut. Etika ini mengabaikan masalah-masalah yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan manusia dan kepentingan tersebut selalu berubah-ubah serta memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sebagian besar manusia dan perusahaan lebih mementingkan kepentingan jangka pendek. Teori etika antroposentrisme diyakini sebagai awal mula penyebab krisis ekologi dengan naiknya jumlah populasi manusia dan semakin banyaknya spesies non-manusia yang punah, sehingga teori etika ini sebagai akar pusat masalah dalam filsafat lingkungan.

Karakteristik-karakteristik pada etika antroposentrisme menurut Sonny Keraf diantaranya sebagai berikut:

- 1) **Egoistik**, karakteristik dari teori ini hanya mengutamakan kepentingan dari manusia. Sehingga kepentingan makhluk hidup lainnya, serta alam semesta secara keseluruhan tidak dijadikan sebagai pertimbangan moral manusia. Jika diperhitungkan, hal ini tetap didasarkan pada kepentingan manusia secara egois (Keraf, 2002, p. 35).
- 2) **Instrumentalis**, karakteristik kedua ini terkait pola hubungan manusia dengan alam yang dilihat dari relasi instrumental. Alam maupun lingkungan hidup hanya diakui sebagai alat untuk kepentingan manusia. Sehingga jenis hubungan ini mengarah pada tindakan-tindakan yang merugikan kestabilan lingkungan (Keraf, 2002, p. 34).

b. Ekosentrisme

Ekosentrisme dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata yaitu “*Oikos*” yang memiliki arti habitat atau rumah (tempat tinggal), kemudian “*Centrum*” yang memiliki arti garis tengah atau pusat. Sehingga teori ekosentrisme bisa diartikan sebagai etika lingkungan hidup yang berpusat terhadap sistem ekologis di bumi ini, baik elemen hidup (biotik) dan non-hidup (abiotik) (Hidayatullah, 2023, p. 52).

Salah satu tokoh ekosentrisme yaitu Arne Ness mengenalkan teori ekosentrisme sebagai *Deep Ecology* (Ekologi Dalam), dimana *deep ecology* sebagai etika baru yang memandang bahwa manusia bukan lagi pusat dari segalanya, akan tetapi memusatkan keseluruhan komunitas ekologis baik biotik maupun non-biotik. Konsep dasar dari teori ini memandang bahwa manusia dipahami sebagai makhluk ekologis, dimana makhluk yang kehidupannya bergantung dan terikat erat dengan seluruh kehidupan lain di alam semesta. Jadi pada dasarnya manusia tidak diatas, diluar, maupun terpisah dengan alam (Keraf, 2002). Sehingga manusia berada di dalam dan terikat dengan alam, dimana alam memiliki nilai dan moral sendiri sehingga menjadi entitas yang sejajar dengan manusia.

Teori etika ekosentrisme sebagai teori yang menolak pandangan antroposentrisme yang meletakkan manusia sebagai elemen utama dalam struktur alam semesta. Ekosentrisme atau biasa disebut sebagai ekosentris mengadopsi pemikiran bahwa bumi membutuhkan seluruh makhluk hidup dan organisme untuk keberlangsungan kehidupan yang normal. Tumbuhan, hewan merupakan

makhluk hidup yang mempunyai fungsi dan peran yang istimewa, dengan begitu tumbuhan dan hewan memiliki hak dan legitimasi untuk bertahan. Kemusnahan makhluk dan organisme bukan manusia ini dapat mengganggu proses dan jalannya kehidupan di dunia. Ekosentris menggunakan pendekatan sistem yaitu dengan hilangnya satu spesies dapat mengacaukan sistem lainnya, sehingga ekosentrisme merupakan sebuah teori yang fokus terhadap keutuhan dan keberlanjutan bumi sebagai sebuah kesatuan tunggal.

Etika dalam teori ini memandang bahwa tuntutan moral yang dihadapkan pada komunitas manusia, juga berlaku bagi komunitas ekologis dan biotis. Hal ini merujuk bahwa kewajiban serta tanggung jawab moral manusia tidak lagi dibatasi untuk sesama manusia saja, akan tetapi manusia juga dituntut untuk memiliki kewajiban tanggung jawab moral kepada seluruh kehidupan di bumi, sekaligus terhadap komunitas abiotis.

Helen Kopnia, Haydn Washington, Bron Taylor dan John J Piccolo adalah kelompok ekosentris yang menyatakan bahwa antroposentrisme merupakan teori yang memberikan legitimasi terhadap kerusakan lingkungan.

Teori etika ekosentrisme mencoba untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan dari keseluruhan ekosistem, sehingga karakteristik dalam etika ekosentris sebagai berikut :

- 1) **Prinsip hormat terhadap alam**, hormat terhadap alam adalah sebuah prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta. Sebagai makhluk yang bermoral, manusia memiliki tanggung jawab untuk menghormati kehidupan,

baik manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam komunitas ekologi. Alam harus dihagai karena keberlangsungan hidup manusia bergantung pada alam.

- 2) **Prinsip tanggung jawab**, prinsip ini bukan bersifat individu akan tetapi bersama-sama sehingga mengharuskan manusia untuk bijak dalam bertindak secara bersama-sama agar dapat menjaga alam semesta dengan seisinya. Hal ini berarti manusia bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan lingkungan ataupun alam. Tanggung jawab bersama ini menuntut manusia untuk mengambil tindakan, usaha, kebijakan, dan tindakan secara bersama-sama secara nyata.
- 3) **Prinsip keadilan**, prinsip ini berbicara terkait dengan akses yang sama terhadap semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian alam sehingga dapat menikmati manfaat sumber daya alam seluruhnya. Hal ini dikarenakan dalam prinsip keadilan semua kelompok dan anggota masyarakat harus secara proporsional menanggung beban akibat kerusakan alam yang terjadi.
- 4) **Prinsip demokratis**, prinsip ini merupakan hal yang berkaitan erat terhadap hakikat alam. Keanekaragaman dan pluralitas merupakan bagian hakikat alam. Demokrasi ini berkaitan dengan isu lingkungan hidup, khususnya dalam hal kebijakan lingkungan yang menyangkut kondisi baik-buruknya, kerusakan, dan pencemaran lingkungan. Hal ini termasuk prinsip moral politik yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang pro-lingkungan. Namun, ada

kekhawatiran besar bahwa sistem politik yang tidak demokratis data mengancam upaya perlindungan lingkungan.

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah akuntabilitas perusahaan terkait dengan lingkungan terdekatnya sebagai bentuk kepedulian sosial maupun lingkungan dengan memperhatikan standar kemampuan dari perusahaan. Tanggung jawab yang dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan harus memperhatikan dan menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar. *Corporate Sosial Responsibility* dalam suatu perusahaan merupakan komitmen dari perusahaan yang memiliki kewajiban terhadap lingkungan, masyarakat, karyawan, konsumen dalam bentuk operasional perusahaan. Akan tetapi istilah CSR masih menjadi perdebatan dengan perbedaan penafsiran dari berbagai sudut pandang keilmuan, baik ekonomi, sosial, agama, lingkungan, dan lainnya.

Beberapa istilah *Corporate Social Responsibility* sudah banyak dijelaskan oleh beberapa ahli maupun instansi, *World Bank* sebagai lembaga keuangan global mendefinisikan “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and development.*” Jika dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kolaborasi dengan karyawan dan komunitas lokal serta

masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup, pada dasarnya keduanya baik bagi perusahaan dan pembangunan.

Yusuf Wibisono, (Wibowo, 2007) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan untuk berlaku etis, meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).

Terakhir, Menurut Prastowo dan Huda menjelaskan CSR merupakan metode alami perusahaan untuk “membersihkan” keuntungan besar yang di dapatnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, metode perusahaan dalam memperoleh keuntungan terkadang merugikan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Alasan dikatakan sebagai metode alami perusahaan karena tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai konsekuensi atas dampak kegiatan dan keputusan maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, maka tugas perusahaan adalah memperbaiki keadaan masyarakat yang terkena dampak untuk mengembalikan keadaan yang lebih baik (Huda, 2011).

Beberapa istilah diatas dapat di simpulkan, bahwa pengertian CSR meliputi hal-hal berikut (Ainur Rochmaniah., 2020, p. 3) :

1. Pelaksanaan CSR bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
2. Sasaran CSR meliputi stakeholders diantaranya stakeholders internal dan eksternal perusahaan
3. CSR membidangi aspek manusia dan lingkungannya.

katakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat sekitar yang dikemas dalam bentuk program-program sebagai bentuk pemenuhan peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang.

2.2.2 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Konsep CSR di Indonesia sudah melewati beberapa dekade, sehingga terminologi CSR di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru ada belakangan ini. Di Indonesia CSR dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, lain halnya di Amerika disebut dengan *corporate citizenship*. Sederhananya, kedua istilah CSR merupakan upaya sukarela perusahaan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial dan lingkungan di sekitar baik dalam operasi komersial maupun interaksinya dengan para pemangku kepentingan.

Melalui buku “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” (Elkington, 1997), John Elkington memberikan pemahaman bahwa perusahaan yang ingin mempertahankan keberlanjutan, maka harus memperhatikan “3P” yaitu *profit, people, planet*. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*), akan tetapi perusahaan perlu memperhatikan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi baik terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) yang menjadi dampak dari proses produksi perusahaan. Hubungan “3P” dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Konsep Triple Bottom Line



Sumber : ezop.com

Pada dasarnya John Elkington memberikan penjelasan bahwa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak berlandaskan pada *single bottom line* (aspek ekonomi/*profit*), akan tetapi perlu mementingkan 2P lainnya yaitu *people* dan *planet*.

Hubungan seimbang antara *People* (masyarakat), *Planet* (lingkungan), dan *Profit* (keuntungan) sangat diperlukan dan tidak hanya satu elemen yang di jalankan. Hal tersebut dapat dibenarkan, karena jika perusahaan hanya memperhatikan keuntungan (*profit*) saja, maka lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak oleh perusahaan menjadi hambatan bagi keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Kebanyakan perusahaan akan merasa terganggu dan terancam aktivitasnya jika tidak mampu memberikan keseimbangan 3P. jika masyarakat menuntut dan mengganggu perusahaan maka dapat mempengaruhi perusahaan secara signifikan, sehingga mengalami kerugian.

a. Profit (Keuntungan)

Profit merujuk terhadap aspek finansial perusahaan, perusahaan harus menghasilkan keuntungan untuk bertahan dan berkembang serta sebagai objek pajak bagi penghasilan pemerintah. Akan tetapi, dalam konsep triple bottom line

untuk mencapai keuntungan sebuah perusahaan melalui cara yang beretika dan berkelanjutan.

b. People (Masyarakat)

Aspek ini mencakup dampak sosial perusahaan pada stakeholders. Konsep triple bottom line memiliki prinsip untuk memperhatikan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan kepada *stakeholders*. Selain itu, perusahaan perlu dekat dengan masyarakat guna keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan sendiri yang mana perusahaan berada di tengah-tengah masyarakat. Jika masyarakat menolak adanya perusahaan, maka dalam operasional perusahaan akan terganggu.

c. Planet (Lingkungan)

Aspek ini mencakup dampak lingkungan perusahaan, perusahaan harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif dan peduli pada lingkungan hidup. Semakin perusahaan bertumbuh besar maka semakin banyak sumber daya alam yang dibutuhkan perusahaan, sehingga eksploitasi alam yang digunakan sebagai bahan baku semakin gencar digali. Tanah dan bebatuan digali, hutan-hutan ditebang, polusi asap pabrik, limbah bahan baku, sirkulasi udara dan suara bising hasil dari produksi sehingga terganggunya sumber mata air, keaneka ragaman hayati dan masyarakat sekitar perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu dalam pengelolaan lingkungan hidup maka planet semakin tergeris dan rusak.

Selain itu, tanggung jawab sosial juga memiliki interpretasi yang bervariasi, terutama dalam konteks keterkaitannya dengan kepentingan aktor. Oleh karena itu, untuk mempermudah dan menyederhanakan prinsip tersebut, banyak ahli yang

mencoba menegaskan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial.

Tiga prinsip utama yang membentuk dasar dari tanggung jawab sosial. Pertama, *transparancy* berarti terbuka dan dapat diakses oleh keseluruhan. Adanya transparansi dalam perusahaan membangun kepercayaan diantara para aktor yang memiliki kepentingan sehingga meminimalisir adanya kesalah pahaman dan asimetri informasi serta berfungsi juga untuk saling memantau dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan.

Kedua, *accountability* menurut (Rizeki, 2022) pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban, kejelasan fungsi, tugas serta wewenang pelaku pemilik usaha atau sebuah organisasi kepada pihak yang berhak mendapatkan. Perusahaan harus dikelola secara baik dan terukur sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan stakeholeders.

Ketiga, *Sustainability* berkaitan dengan cara perusahaan menjalankan aktivitasnya, perusahaan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan pedoman tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya saat ini harus tetap memperhitungkan dan memperhatikan kemampuan generasi di masa mendatang. Oleh karena itu, keberlanjutan berfokus pada prinsip dan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat menggunakan sumber daya dengan memeprtimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. (Alqomadona, 2017, p. 80)

Maka dari itu, dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki empat strategi yaitu :

- a. Strategi Reaktif, yaitu perusahaan cenderung menolak dan menghindari dari tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan berasumsi bahwa CSR tidak penting bagi perusahaan dan menentang pelaksanaan CSR.
- b. Strategi Defensif, yaitu perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial menggunakan pendekatan hukum untuk menghindari dan menolak tanggung jawab sosial. Konsep dari strategi ini adalah CSR dapat menhabiskan keuntungan dan menjadi beban pajak baru bagi perusahaan.
- c. Strategi Akomodatif, yaitu tanggung jawab sosial karena tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Akan tetapi, strategi ini cenderung menunggu reaksi dan gerakan dari masyarakat terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan, bukan secara suka rela.
- d. Strategi Proaktif, yaitu perusahaan melihat bahwa tanggung jawab sosial termasuk bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders dengan begitu citra baik perusahaan akan terbangun dan adanya keberlanjutan. (Ester Sarah Feronika, 2020)

2.2.3 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility atau tanggung jawab perusahaan sebagai tanggung jawab yang tepat bagi perusahaan. Terlebih perusahaan yang melibatkan alam sebagai bahan bakunya dan melibatkan masyarakat serta lingkungan sebagai dampaknya memang seharusnya CSR di implementasikan. CSR tidak hanya tanggung jawab sosial perusahaan sepenuhnya kepada masyarakat, akan tetapi perlu adanya kesinambungan antara perusahaan dan pemerintah, maka dari itu

tanggung jawab sosial memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.

a. Manfaat bagi perusahaan

CSR dapat meningkatkan citra positif perusahaan dimata publik, karena adanya perusahaan dilingkungan masyarakat tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Perusahaan memiliki branding yang kuat sehingga menjadikan perusahaan memiliki banyak relasi dan investasi bisnis. Mengurangi risiko bisnis perusahaan karena masyarakat menganggap bahwa perusahaan dapat membawa perbaikan dan sikap tanggung jawab tersebut dapat memberikan respon baik masyarakat terhadap perusahaan dengan memudahkan perusahaan dalam operasional kinerjanya, sehingga dapat berhubungan baik dengan stakeholders.

b. Manfaat bagi masyarakat

Adanya program CSR dapat menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar, dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan edukasi terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan terkait dengan lingkungan hidup. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam berbagai aspek dan lingkungan hidup terjaga. Dengan menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat, maka program CSR dapat berlangsung dengan baik dan diterima oleh masyarakat.

c. Manfaat bagi pemerintah

Pemerintah bukan hanya sebagai regulator semata dalam aturan main antara perusahaan dengan masyarakat, akan tetapi pemerintah memiliki legitimasi untuk

bagi salah satu pihak yang melanggar sehingga pemerintah dapat mengubah tatanan masyarakat kearah yang lebih baik. Program CSR yang diimplementasikan perusahaan salah satunya dapat mendukung program pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan.

2.2.4 Peraturan terkait Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility merupakan program yang dibuat oleh perusahaan sehingga dapat terapkan di masyarakat untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah terkait dengan CSR untuk mendorong perusahaan dalam melaksanakan CSR, beberapa peraturan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UU PT).
(Indonesia) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. (Sanarta, 2023) Peraturan tersebut menjadikan CSR sebuah keharusan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan.

- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon.

Peraturan ini menjadi tolak ukur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Cirebon untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan milik pemerintah dan perusahaan milik swasta. Peraturan ini bertujuan untuk terintegrasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

